

ABSTRAK

Salah satu kewajiban pengusaha/perusahaan adalah membayar upah buruh/pekerja berdasarkan perjanjian kerja, dimana besaran upah tersebut sama atau lebih dari upah minimum yang telah ditetapkan. Pemotongan upah pekerja/buruh oleh perusahaan berdasarkan alasan kesulitan keuangan (*financial distress*) yang menyebabkan besaran upah yang dibayarkan di bawah upah minimum adalah melanggar ketentuan Pasal 90 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang larangan membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Terhadap pemotongan tersebut dikategorikan sebagai kejahatan dan diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (1) UU Nomor 13 Tahun 2003. Sementara itu Pekerja/buruh yang mengalami pemotongan upah dapat mengajukan tuntutan kekurangan pembayaran melalui penyelesaian perselisihan hubungan industrial meliputi lembaga bipartit, tripartit dan gugatan di Pengadilan Hubungan Industri. Terhadap pemotongan upah juga dapat dilaporkan ke Pengawas Ketenagakerjaan dan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: *Financial Distres*, Pemotongan Upah, Buruh

ABSTRACT

The obligations of the company is to pay the wages of workers based on a work agreement, where the amount of the wage is equal to or more than the minimum wage that has been set. Deduction workers' wages by companies based on financial distress that causes the amount of wages paid below the minimum wage is in violation of the provisions of Article 90 Paragraph (1) of Act Number 13 of 2003 concerning Labor which regulates the prohibition to pay wages lower than minimum wage. The deduction is categorized as a crime and is threatened with criminal sanctions as stipulated in Article 185 Paragraph (1) of Act Number 13 of 2003. Meanwhile workers who experience deductions from wages can submit claims for underpayment through settlement of industrial relations disputes including bipartite, tripartite and lawsuit in the Industrial Relations Court. In addition, the deduction of these wages can be reported to the Labor Inspector and the National Police of the Republic of Indonesia.

Keywords: *financial distress, wage deduction, labour*